



PUTUSAN

Nomor 342/ Pdt.G/ 2014/ PA. Plp.



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

XXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di
Kelurahan, Kecamatan, Kota Palopo,
selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan :

XXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di
Kelurahan, Kecamatan, Kota Palopo,
selanjutnya disebut Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 15 September 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 15 September 2014 dengan register perkara Nomor : 342/ Pdt.G/ 2014/ PA Plp., berikut keterangan tambahan dan atau perubahan secara lisan yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2008 M., bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaedah 1429 H. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX,

Hal. 1 Dari 12 Hal. Put. No.342 /Pdt.G/2014/PA.
Plp.



bertanggal 3 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Wara Utara, Kota Palopo.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di jalan Cakalang Baru, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun 4 bulan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 3 tahun yang dipelihara oleh Penggugat.
3. Bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh ;
 - Tergugat memegang sendiri penghasilannya
 - Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain
4. Bahwa pada bulan Februari 2014, terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.
6. Bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor : 342/ Pdt.G/ 2014/ PA Plp, masing-masing bertanggal 22 September 2014 dan tanggal 15 Oktober 2014 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Pergugat tersebut yang oleh Penggugat tetap mempertahankannya.

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Hal. 3 Dari 12 Hal. Put. No.342/Pdt.G/2014/PA Plp.



Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX, bertanggal 3 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Wara Utara, Kota Palopo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

SAKSI 1, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah sepupu satukali dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar sepupu dengan saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2008, pernah hidup dan tinggal bersama membina rumah tangganya di Jl. Cakalan Baru Kelurahan Ponjalae Kecamatan Wara Timur Kota Palopo rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun dengan dikaruniai seorang anak bernama Adriansyah bin Syamsuddin yang kini dipelikan oleh Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sejak tahun 2012 seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat memegang sendiri penghasilannya dan menjalin hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2014 kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal telah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu



pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

- Bahwa dalam keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, saksi biasa melihat kalau antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya saja saksi sebatas menasehati Penggugat dengan Tergugat agar dapat bersabar dan Tergugat merubah sifat dan kelaukannya tersebut.
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan bahkan dapat dikatakan telah berantakan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari tahun 2014 sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut oleh karena saksi sendiri sering melihat kalau mereka bertengkar disebabkan oleh karena Tergugat memegang sendiri penghasilannya dan selingkuh dengan perempuan lain.

Saksi kedua ;

SAKSI 2, memberi kesaksian pada yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah anak menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2008, pernah hidup dan tinggal bersama membina rumah tangganya di Jl. Cakalan Baru Kelurahan Ponjalae Kecamatan Wara Timur Kota Palopo rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun dengan dikaruniai seorang anak bernama Adriansyah bin Syamsuddin yang kini dipeliharai oleh Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sejak tahun 2012 seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat memegang sendiri penghasilannya dan menjalin hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2014 kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali,

Hal. 5 Dari 12 Hal. Put. No.342/Pdt.G/2014/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

- Bahwa dalam keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, saksi biasa melihat kalau antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya saja saksi sebagai orang tua hanya sebatas menasehati Penggugat dengan Tergugat agar dapat bersabar dan Tergugat merubah sifat dan kelaukannya tersebut.
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan bahkan dapat dikatakan telah berantakan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari tahun 2014 sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut oleh karena saksi sendiri sering melihat kalau mereka bertengkar karena saksi hidup satu rumah dengan mereka.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.



2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 karena Tergugat memegang sendiri perhasilannya dan menjalin hubungan dengan perempuan lain.
3. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling menghiraukan dan tidak ada pula nafkah sehari-hari dari Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan Tergugat Nomor ; 342/ Pdt.G/ 2014/ PA Plp., masing-masing bertanggal 22 September 2014 dan tanggal 15 Oktober 2014 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Palopo telah sesuai maksud ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan/atau setidaknya Tergugat tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir akan tetapi majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Hal. 7 Dari 12 Hal. Put. No.342/Pdt.G/2014/PA Plp.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **rehts on decking** dan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat tetap dibebani pembuktinan.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bunti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta perkawinan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannnya gugatan ini adalah berdasar hukum untuk di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, berdasarkan maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan gugatan Penggugat, berdasarkan maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi,



maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Jl. Cakalan Baru Kelurahan Ponjalae Kecamatan Wara Timur Kota Palopo pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaedah 1429 H. pernah hidup dan tinggal bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun dengan dikaruniai seorang anak bernama ANAK yang kini dipelihara oleh Penggugat.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat memegang sendiri penghasilannya dan menjalin hubungan dengan perempuan lain.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka, karena Tergugat memegang sendiri penghasilannya dan menjalin hubungan dengan perempuan lain, yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2014 dan sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan.



Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan tersebut, selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat, sehingga dapat ditafsirkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat secara sosiologis dan peshikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbambang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, berdasarkan maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i seperti yang tersebut dibawah ini ;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان
الله واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

2. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut ;
 - a. Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر
وعجز عن الإصلاح بينهما



Artinya : Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali.

b. Al-Iqna juz II halaman 133 Yang berbunyi sebagai berikut ;

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلقة

Artinya : “Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”

c. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut ;

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين
فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bila majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan



kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera agar menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi wilayah tempat perkawinan dilaksanakan, tempat Penggugat dan Tergugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX.
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Wara Timur Kota Palopo dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di ketahui berjumlah Rp. 271,000.00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal, 26 Zulhijah 1435 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag dan Adriansyah, S.HI masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Abdul Azis, S.HI sebagai peniatera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Asmawati Sarib, S.Ag

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

ttd

Adriansyah, S.HI

Panitera pengganti,

ttd

Abdul Azis, S.HI

Perincian biaya ;

- | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30,000.00 |
| 2. Biaya Administrasi..... | Rp | 50,000.00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp | 180,000.00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp | 5,000.00 |
| 5. <u>Biaya materai</u> | <u>Rp</u> | <u>6,000.00</u> |
| Jumlah | Rp | 271,000.00 |

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)